Selain Bitcoin, Inilah 6 Mata Uang Kripto Terbesar Di Dunia!

Tanggal	: Senin , 07 Juni 2021
Media	: Akurat.co
Halaman	: -
Wartawan	: Siti Nurfaizah
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Kripto

Selain Bitcoin, Inilah 6 Mata Uang Kripto Terbesar di Dunia!

Ada berbagai macam jenis uang kripto yang diperdagangkan. Bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto dengan nilai kapitalisasi terbesar.

Siti Nurfaizah | Senin, 07 Juni 2021 | 13:50 wib

Facebook Twitter



AKURAT.CO Selama pandemi Covid-19, berbagai aset kripto seperti bitcoin, ethereum, dogecoin dan lainnya terus meroket harganya.

Bahkan tak sedikit investor yang mulai melakukan diversifikasi produk investasinya ke bitcoin cs.

Keputusan para investor terbilang lumrah, lantaran harga aset kripto selama pandemi kerap mengalami kenaikan. Namun, apakah kalangan investor yang memiliki aset kripto sudah paham betul mengenai produk ini?

Mengutip laman coinmarketcap.com, terdapat berbagai macam jenis uang kripto yang diperdagangkan di pasar. Bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar, yakni US$688,88 miliar.

Harga bitcoin saat ini berkisar US$36.000 per koin. Angka tersebut turun dari posisi April 2021 lalu yang masih di atas US$40 ribu per koin.

Lalu, ethereum tercatat memiliki nilai kapitalisasi sebesar US$306,99 miliar. Untuk harganya saat ini sebesar US$2.637 per koin.

Kemudian, nilai kapitalisasi pasar tether sebesar US$61,99 miliar dengan harga saat ini US$1 per koin.

Selanjutnya, nilai kapitalisasi pasar binance coin sebesar US$59,11 miliar, cardano sebesar US$54,34 miliar, dogecoin sebesar US$47,74 miliar, dan XRP/Ripple sebesar US$43,84 miliar.

Sebelumnya, Ketua Bappebti Sidharta Utama mengatakan terdapat 10 jenis uang kripto yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh bitcoin.

Kemudian, ethereum, binance coin, XRP/Ripple, dan cardano. Lalu, ether/USDT, polkadot, dogecoin, litecoin, dan bitcoin cash.

Kesepuluh aset kripto tersebut merupakan bagian dari 229 aset kripto yang saat ini diakui Bappebti.

Meski tengah naik daun, namun Sidharta memastikan saat ini mata uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Aturan tersebut menjelaskan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. []